



**PUTUSAN**

Nomor : 149 / Pdt.G / 2018 / PN. Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SRI ERNAWATI FARIK, No.NIK / KTP: 3175065801890011, Perempuan, dahulu beralamat sesuai KTP di Komplek RRI Jln. Radio VIII, No. 2, RT/RW. 001/002, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat dan sekarang berdomisili di Jalan Talang Ujung, No.39, RT.RW/006.002, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI. Jakarta, berdasarkan Surat Keterangan Domisili No. 87/-1.824.02/2018, tertanggal 03 Juli 2018, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada THOMAS EDISON RIHIMONE, SH., MH., PATRISIUS PAUR RIBERU, SH., MOHAMMAD ZEN EL, SH., GATOT RUSBAL, SH., MUHAMMAD WALID T, SH., MUH. ABRAHAM, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat THOMAS EDISON RIHIMONE, SH., & Rekan yang beralamat di Kompleks Grand Boutique Center (GBC), Blok D Nomor 7 Kavling 8, Jalan Mangga Dua Raya, Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Juli 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah Nomor 431/SK/Pdt/2018/PN.Dpk tanggal 10 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

ALBERTUS PARULIAN AGUSRIJANTO SINAGA, No.NIK / KTP: 3276061808680014, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir 16 Juni 1966, beralamat di Komplek RRI Jln. Radio VIII, No. 2, RT/RW. 001/002, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor:149/Pdt.G/2018/PN.Dpk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 10 Juli 2018 dalam Register Nomor : 149/Pdt.G/2018/PN.Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT adalah Suami Sah PENGGUGAT yang melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum yang dijalankan sesuai keyakinan Agama Katholik pada tanggal 07 Desember 2014, telah tercatat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 670/2014, yang berlangsung dihadapan Pemuka Agama Katholik RD. Robertus Eeng Gunawan di Gereja Santo Thomas, Kelapa Dua, Depok;
2. Bahwa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam point satu tersebut diatas dilandasi Cinta Kasih untuk memperoleh kehidupan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa sebelum melaksanakan perkawinan dengan TERGUGAT, PENGGUGAT telah memiliki seorang anak laki-laki, dan dalam masa perkawinan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki keturunan atau anak dari hasil perkawinan;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih hidup dan tinggal bersama di rumah kediaman milik orang tua TERGUGAT yang beralamat di Komp. RRI Jl. Radio VIII No. 2 Rt.Rw/001.002, Kel. Cisalak, Kec. Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, karena PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki rumah tinggal milik bersama;
5. Bahwa meskipun tinggal dirumah milik orang tua TERGUGAT, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung damai dan hidup bahagia layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, meskipun ada perselisihan dan pertengkaran kecil keduanya

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor:149/Pdt.G/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap itu hal yang biasa terjadi dan merupakan ujian dalam kehidupan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT;

6. Bahwa kemudian kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidaklah berlangsung lama, dan cenderung dari hari kehari selalu diwarnai pertengkaran-pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hal tersebut selalu terjadi disebabkan oleh sikap dan perilaku kasar TERGUGAT yang tidak mencerminkan sosok seorang kepala rumah tangga yang baik serta bertanggungjawab terhadap kelangsungan kebahagiaan kehidupan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa dengan penuh kesabaran, PENGGUGAT berupaya dan berusaha agar kiranya TERGUGAT berubah dan menyadari sikap dan perilaku kasar TERGUGAT kepada PENGGUGAT, namun demikian ternyata upaya dan usaha PENGGUGAT tidak ditanggapi dengan baik oleh TERGUGAT dan bahkan jauh dari pada itu kewajiban untuk memenuhi segala dan setiap kebutuhan dalam rumah tangga saja TERGUGAT lalai dari pertanggungjawabannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dan biaya kehidupan keluarga, PENGGUGAT terpaksa kembali bekerja diperusahaan lama PENGGUGAT bekerja sebagai Supervisor dengan beban kerja yang berat dan waktu kerja yang tidak menentu PENGGUGAT menjalaninya semata untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
8. Bahwa meskipun pekerjaan yang dijalankan oleh PENGGUGAT begitu berat dan menyita waktu bersama keluarga, PENGGUGAT tetap menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri kepada suaminya terhadap TERGUGAT, dan anak kandung PENGGUGAT, namun demikian TERGUGAT justru tambah memperlakukan PENGGUGAT secara tidak manusiawi, hal tersebut terbukti beberapa kali TERGUGAT dengan sengaja tidak membukakan pintu pagar rumah sepulang PENGGUGAT bekerja sehingga dengan terpaksa PENGGUGAT dibantu oleh tetangga dan petugas keamanan kompleks memanjati pagar untuk masuk kedalam rumah kediaman TERGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor:149/Pdt.G/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara PENGUGAT dan TERGUGAT berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti pada awal masa perkawinan, dan puncak pertengkaran PENGUGAT dan TERGUGAT, terjadi pada saat TERGUGAT dengan sengaja dan tanpa belas kasihan sedikitpun kembali melakukan tindakan kekerasan fisik yang serius dengan cara menyeret, menendang, memukul PENGUGAT layaknya seorang musuh dan/atau penjahat sehingga PENGUGAT mengalami pendarahan dan pecah gendang telinga kiri, pendarahan bagian mata kanan, bibir dan sejumlah luka seret pada sekujur tubuh PENGUGAT;
10. Bahwa kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT adalah bukti hilangnya Cinta Kasih dari TERGUGAT kepada PENGUGAT, cinta kasih mana yang diyakini oleh PENGUGAT sebagai dasar atau landasan untuk mencapai tujuan atau hakekat dari perkawinan yang sesungguhnya, dan pasca kejadian tersebut PENGUGAT kembali memberi kesempatan kepada TERGUGAT dengan mengurungkan niat PENGUGAT untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan penuh harapan agar kiranya TERGUGAT menyadari dan menyesali perbuatannya seraya menginginkan agar TERGUGAT benar-benar dengan segenap hati mencintai dan mengasihi PENGUGAT;
11. Bahwa namun demikian harapan dan keinginan PENGUGAT agar TERGUGAT dapat berubah dan lebih menyayangi PENGUGAT ternyata hanyalah impian dan khayalan PENGUGAT semata, sehingga ketidakperubahan sikap dan perilaku TERGUGAT membuat PENGUGAT berani dan terpaksa meninggalkan rumah kediaman bersama milik orang tua TERGUGAT pada bulan juni tahun 2016, alih-alih mencegah dan menghalangi kepergian PENGUGAT justru TERGUGAT membiarkan dan tidak berusaha sedikitpun mencari serta menghubungi PENGUGAT, bahkan sejak kepergian PENGUGAT terhitung bulan juni 2016 sampai dengan sekarang dimana gugatan ini diajukan (09 Juli 2018) antara PENGUGAT dan TERGUGAT sama sekali tidak pernah berkomunikasi satu sama lainnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor:149/Pdt.G/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan keadaan kehidupan rumah tangga yang demikian PENGUGAT merasa bahwa keutuhan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sulit untuk disatukan dan tidak dapat mungkin dipertahankan lagi, karena upaya dan usaha PENGUGAT meski telah melibatkan pihak keluarga besar dari keduanya pun tidak berhasil dan untuk itu PENGUGAT merasa tujuan dari perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah mungkin dapat diwujudkan;
13. Bahwa oleh karena perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin untuk dipertahankan atau disatukan lagi, maka jalan perceraian adalah satu-satunya solusi terbaik untuk PENGUGAT dan TERGUGAT. Oleh karenanya itu berdasarkan fakta dan peristiwa hukum tersebut di atas, dan dihubungkan dengan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Maka perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, bukanlah ditekankan pada penyebab perselisihan dan pertengkarannya tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana Jurisprudensi Putusan MARI No.3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 Jo putusan MARI No.354.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 Jo putusan No.346/Pdt.G/2011/PN.Mdo;
14. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT yang berujung pada kepergian PENGUGAT dan mengakibatkan keduanya tidak hidup bersama selama 2 (dua) tahun lebih terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan saat ini, merupakan bukti dan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat terselesaikan,

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor:149/Pdt.G/2018/PN.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal demikian selaras dengan Jurisprudensi putusan MARI No.1354.K/Pdt/2000, tertanggal 8 September 2003 Jo putusan No.346/Pdt.G/2011/PN.Mdo, sehingga oleh karena itu terpenuhlah alasan hukum sebagaimana yang ditentukan hukum untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Depok Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

A. Primair :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Santo Thomas, Kelapa Dua Depok, Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 670/2014 tertanggal 07 Desember 2014 Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok agar mengirimkan turunan putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil untuk dicatat atau didaftar dalam akta perceraian untuk itu;
4. Menetapkan pembebanan biaya dalam perkara ini menurut hukum kepada TERGUGAT;
5. Mohon keadilan;

B. Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke depan persidangan ataupun menunjuk Kuasa Hukumnya untuk menghadap persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 24 Juli 2018 dan 3 Agustus 2018;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor:149/Pdt.G/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat dan atas gugatan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan tidak ada perubahan/perbaikan gugatan yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI ERNAWATI FARIK, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALBERTUS PARULIAN SINAGA, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 87/1.824.02/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pegangsaan, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 670/2014 antara ALBERTUS PARULIAN AGUSRIJANTO SINAGA dengan SRI ERNAWATI VARIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/21831.Istimewa/LU/2011 atas nama SRI ERNAWATI VARIK, tempat lahir di Kotabumi, pada tanggal 18 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276051206120009 dengan Nama Kepala Keluarga ALBERTUS PARULIAN SINAGA, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Permandian atas nama IGNATIUS KIANO ROSARIO, oleh Gereja Katolik Santo Thomas Kelapa Dua Cimanggis-Depok 16951, diberi tanda P-7;
8. Surat Pernyataan dari AAS ASIAH tertanggal 13 Agustus 2018, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari hasil printout gambar luka penganiayaan oleh Tergugat kepada Penggugat dari handphone Samsung milik Penggugat, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AAS ASIAH, diberi tanda P-10;
11. Fotocopi screenshot percakapan aplikasi Whatsup pada handphone milik Penggugat, diberi tanda P-11;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor:149/Pdt.G/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat berupa foto copy tersebut diatas telah dibubuhi ateri cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sama, sehingga dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini, kecuali bukti P-2, P-6, P-7 dan P-10 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SRI WAHYUNINGSIH dan RIZKI DESWINDA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### 1. Saksi SRI WAHYUNINGSIH :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung dari saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Desember 2014 di hadapan Pemuka Agama Katholik RD. Robertus Eeng Gunawan di Gereja Santo Thomas, Kelapa Dua, Depok, yang telah tercatat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 670/2014;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yaitu IGNATIUS KIANO ROSARIO, yang sampai dengan sekarang bertempat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, sepengetahuan saksi dikarenakan seringnya terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani rumah tangga, yang berawal dari sikap dan perbuatan Tergugat yang sering berbuat kasar kepada Penggugat, tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat dan anak kandungnya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor:149/Pdt.G/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk melakukan perceraian;
  - Bahwa saksi membenarkan isi semua bukti surat yang diperlihatkan Majelis Hakim di depan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi RIZKI DESWINDA :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Desember 2014 di hadapan Pemuka Agama Katholik RD. Robertus Eeng Gunawan di Gereja Santo Thomas, Kelapa Dua, Depok, yang telah tercatat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 670/2014, dimana pada saat melangsungkan perkawinan saksi hadir menyaksikan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yaitu IGNATIUS KIANO ROSARIO, yang sampai dengan sekarang bertempat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, sepengetahuan saksi dikarenakan seringnya terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani rumah tangga, yang berawal dari sikap dan perbuatan Tergugat yang sering berbuat kasar kepada Penggugat, tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat dan anak kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor:149/Pdt.G/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk melakukan perceraian;
- Bahwa saksi membenarkan isi semua bukti surat yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon segera dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan kedua Pihak, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai ketidakhadiran Pihak Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan pertama tertanggal 24 Juli 2018 dan 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Pihak Tergugat tersebut di atas dan Putusan perkara ini dijatuhkan tanpa kehadirannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SRI WAHYUNINGSIH dan RIZKI DESWINDA;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor:149/Pdt.G/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, serta apakah cukup beralasan Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan serta dihubungkan dengan surat bukti dan saksi-saksi dari Pengugat, Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Desember 2014 di hadapan Pemuka Agama Katholik RD. Robertus Eeng Gunawan di Gereja Santo Thomas, Kelapa Dua, Depok;
2. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 670/2014 tertanggal 8 Desember 2014;
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yaitu IGNATIUS KIANO ROSARIO, yang sampai dengan sekarang bertempat tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa benar alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, sepengetahuan saksi dikarenakan seringnya terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani rumah tangga, yang berawal dari sikap dan perbuatan Tergugat yang sering berbuat kasar kepada Penggugat, tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat dan anak kandungnya;
5. Bahwa benar Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan sekarang, kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut (vide keterangan saksi-saksi dan bukti P-1 sampai dengan P-11) Penggugat telah mampu membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor:149/Pdt.G/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka salah satu alasan perceraian adalah apabila “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SRI WAHYUNINGSIH dan RIZKI DESWINDA antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinanya secara terus menerus timbul perkecokan yang disebabkan perilaku dari Tergugat yang suka bersikap kasar dan tidak lagi memenuhi kebutuhan lahir dan batin Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat, hingga Penggugat akhirnya pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juni tahun 2016. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat kurang lebih selama 2 (dua) tahun hingga diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan untuk itu terhadap petitum gugatan poin 2 Majelis Hakim akan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara resmi telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok maka dengan diputuskannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka untuk tertib administrasi berdasarkan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor:149/Pdt.G/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka gugatan tersebut akan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat SRI ERNAWATI FARIK dan Tergugat ALBERTUS PARULIAN AGUSRIJANTO SINAGA yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2014 di hadapan Pemuka Agama Katholik RD. Robertus Eeng Gunawan di Gereja Santo Thomas, Kelapa Dua, Depok, dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 670/2014 tertanggal 8 Desember 2014, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, I PUTU AGUS ADI ANTARA,SH.,MH. dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor:149/Pdt.G/2018/PN.Dpk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

YURISTI PURWITA SARI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok,  
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;  
Hakim Ketua,

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH., MH.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH., MH. RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH., MH.  
Panitera Pengganti,

YURISTI PURWITA SARI, SH.

Perincian biaya :

1.	Materai	Rp	6.000,00
2.	Proses Perkara	Rp	75.000,00
3.	PNBP	Rp	30.000,00
4.	PNBP Biaya Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
6.	<u>Redaksi</u>	Rp	<u>5.000,00</u>
Jumlah .....		Rp	426.000,00
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor:149/Pdt.G/2018/PN.Dpk